



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah DDI Lombo'na, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN POLEWALI MANDAR., selanjutnya disebut PEMOHON;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE., selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa surat-surat yang diajukan pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1431 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 32/12/VIII/2010, tertanggal 19 Agustus 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Tatakko, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selama 8 bulan, dan belum dikaruniai anak.



3. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, akan tetapi pada bulan Januari 2011 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah yaitu antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi di mana termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon, padahal pemohon sebagai seorang suami telah berusaha semaksimal
4. Bahwa pada bulan April 2011 puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi karena orang tua termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon yaitu kalau pemohon mengingatkan agar termohon tidak selalu keluar rumah duduk-duduk sambil menggosip, namun termohon ke rumah orang tua termohon mengadu, dan orang tua termohon marah.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus menerus, sehingga sejak pertengahan bulan April 2011 hingga sekarang selama 2 tahun 9 bulan, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di saat pemohon sedang memancing ikan di laut tanpa sepengetahuan pemohon, yang mana dalam pisah tempat tinggal saat ini pemohon tinggal di Jalan Teuku Umar No. 117 Sarampu Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Tatakko, Desa Tubo Tengah Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Polewali Majene, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
6. Bahwa adanya perselisihan terus menerus mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 05 Februari 2014 dan tanggal 05 Maret 2014, yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil resmi dan patut;

Bahwa ketidakhadiran termohon ke persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon dalam upaya perdamaian agar pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon serta tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi usaha Majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/12/VIII/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, pada tanggal 19 Agustus 2010, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **FATHERS**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon dan termohon adalah menantu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Agustus 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah saksi di Tatakko, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun tapi sejak bulan Januari 2011 sudah tidak rukun lagi namun masih tinggal bersama;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah atau penghasilan dari pemohon;
 - Bahwa termohon tidak terima dengan nasehat pemohon agar tidak selalu keluar duduk-duduk menggosip sehingga termohon pergi kerumah orang tuanya dan mengadakan hal tersebut;
 - Bahwa orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pemohon dan termohon bertengkar mulut dan pernah juga saksi melihat termohon marah dengan menendang pintu kamar;
 - Bahwa saat ini pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan april 2011;
 - Bahwa saat ini termohon bertempat tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa semenjak berpisah antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati dan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. **NEIGHBOR**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon dan termohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada mulanya pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Tatakko, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun tapi sejak bulan Januari 2011 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena masalah ekonomi, termohon tidak puas atau merasa kurang terhadap nafkah dari pemohon;
- Bahwa orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi biasa bercerita dengan orang tua pemohon mengenai kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa saat ini pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lebih dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon;
- Bahwa saat ini termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa semenjak berpisah antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya pemohon yang hadir sedangkan termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dalam



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan pemohon mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., permohonan pemohon dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak Januari 2011 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi di mana termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon, padahal pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal selain itu orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

1. Apakah benar antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi di mana termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon, padahal pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon?
2. Apakah rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun?

Menimbang, bahwa meskipun termohon dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 32/12/VIII/2010, tertanggal 19 Agustus 2010, atas nama pemohon



dengan termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **FATHERS** dan **NEIGHBOR** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai pemohon, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun namun sejak Januari 2011 sudah tidak rukun disebabkan karena termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah atau penghasilan dari pemohon dan selain itu orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di orang tua pemohon di Tatakko, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selama 8 bulan, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah atau penghasilan dari pemohon dan selain itu orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 Tahun 9 bulan tanpa saling memperdulikan;



- Bahwa selama berpisah pemohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang ditandai dengan pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 tahun lamanya akibat perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga tersebut, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, padahal untuk itulah lembaga rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi pemohon ataupun termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai talak maka ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan dipertimbangkan dalam Penetapan Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00 (*empat ratus satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil awal 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene Ribeham, S.Ag. sebagai ketua majelis, Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommi, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 310.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 401.000,00
- (empat ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)